



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 381/Pdt.P/2018/PA Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

**ARIPIN alias ZAINAL ARIFIN bin MUHTAR**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Jalan Dharma Praja RT.015, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

**MELDA alias HELDAWATI binti NORSANI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dharma Praja RT.015, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, para saksi dan mempertimbangkan bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blc, tanggal 25 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil dengan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 1 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian baru mendapatkan buku kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor: 537/62/VII/2007 tertanggal 17 Juli 2007 namun waktu menikahnya Pemohon I dan Pemohon II tertulis tanggal 09 Juli 2007;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. FATIMA YULINDA alias FATIMAH YULINDA binti ARIPIIN alias ZAINAL ARIFIN, lahir pada tanggal 23-07-2006;
  2. M. ALIF AKHMAL bin ARIPIIN alias ZAINAL ARIFIN, lahir pada tanggal 25-09-2013;
4. Bahwa akibat adanya perbedaan tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan tanggal nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tercatat di buku nikah tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan administrasi dalam perbaikan kutipan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat serta keberatan atas status anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan kutipan akta kelahiran anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.BlcN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **FATIMA YULINDA alias FATIMAH YULINDA binti ARIPIIN alias ZAINAL ARIFIN** dan **M. ALIF AKHMAL bin ARIPIIN alias ZAINAL ARIFIN** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- bahwa para pemohon mengurus asal-usul anak ini adalah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah secara resmi;
- bahwa benar pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Nopember 2004 Di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi penghulu yang menikahkan baru mendaftarkannya pada tahun 2007 sehingga kutipan Akta Nikah baru terdaftar pada tanggal 17 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Batulicin;
- bahwa ketika para pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak ternyata anak tersebut lahir sebelum Buku Nikah terbit, sehingga para pemohon membutuhkan penetapan dari PA. Batulicin;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

## **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah di-*nazagellen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.1;

Hal. 3 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blc

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah di-*nazagellen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 537/62/VII/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 17 Juli 2007, telah di-*nazagellen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11911/IST/CSL-TB/V/2010 diterbitkan tanggal 31 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah di-*nazagellen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310022002080107, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 11 April 2017, yang telah di-*nazagellen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.5;

### B. Saksi:

- I. **Hari Sunaryo bin Rusdianto**, umur 46 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak ipar pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2004 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II perawan;
  - Bahwa selama sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama: FATIMA YULINDA alias FATIMAH YULINDA binti ARIPIN alias ZAINAL ARIFIN dan M. ALIF AKHMAL bin ARIPIN alias ZAINAL ARIFIN;

Hal. 4 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut lahir di Tanah Bumbu pada tahun 2006 dan tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon tercatat di KUA Kecamatan Batulicin pada tahun 2007 karena baru didaftarkan oleh penghulunya;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada juga yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung selain Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa saksi yakin bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon I dan pemohon II dan selama ini tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orangtuanya yaitu pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal-usul anak tersebut untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tercatat lahir terlebih dahulu daripada keluarnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dari KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

II. **H. Hadade bin Dumaing**, umur 65 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon I karena sebagai penghulu yang menikahkan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang telah menikah pada tanggal 21 Nopember 2004 saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, status pemohon I adalah jejaka sedangkan status pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menjadi suami istri antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama FATIMA YULINDA alias FATIMAH YULINDA binti ARIPIIN alias ZAINAL ARIFIN dan M. ALIF AKHMAL bin ARIPIIN alias ZAINAL ARIFIN;

Hal. 5 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blcn



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon tercatat di KUA Kecamatan Batulicin pada tahun 2007 karena baru didaftarkan tetapi pemohon I dan pemohon II tidak menikah ulang;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut tetap dalam perawatan dan pemeliharaan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlakukan status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada juga yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung dari anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini untuk digunakan mengurus perbaikan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar anak bernama tersebut, ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 49 Huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Hal. 6 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2004 dan baru didaftarkan oleh penghulu di KUA Batulicin dan tercatat menikah tanggal 09 Juli 2007 dengan keluar buku nikah nomor : 537/62/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, dan para pemohon waktu itu tidak pernah menikah ulang, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum tanggal keluarnya akta nikah, sehingga memohon penetapan dari Pengadilan Agama agar menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II guna mengurus akta kelahiran anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk pemohon I dan pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu pengajuan perkara *a quo* telah benar karena menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Hal. 7 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari buku nikah, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami-istri yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pernikahan yang tercatatkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa anak bernama Fatima Yulinda lahir Tanggal 23 Juli 2006 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan fotokopi dari Kartu keluarga diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat memiliki anak bernama Fatima Yulinda atau Fatimah Yulinda dan M. Alif Akhmal, tercatat secara Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga keterangan antar saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Nopember 2004 namun baru mendaftar pernikahannya pada tahun 2007 dan tercatat di Buku Nikah nomor : 537/62/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 para pemohon menikah pada tanggal 09 Juli 2007, serta saksi-saksi hadir ketika pernikahan tersebut dan selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga tidak ada halangan syara' untuk menikah, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak, selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak tersebut dan tidak ada juga yang mengasuhnya selain bersama Pemohon I dan Pemohon II, keterangan

Hal. 8 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan saksi tersebut memenuhi syarat materil pada Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan bukti surat serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2004 dan baru didaftarkan pada tahun 2007 sehingga baru tercatat di Buku Nikah nomor : 537/62/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, dan para pemohon mengaku tidak ada pernikahan ulang pada tahun 2007 tersebut;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Fatima Yulinda alias Fatimah Yulinda dan M. Alif Akhmal, namun kelahiran anak yang pertama pada tahun 2006 sebelum buku nikah terbit;
3. Bahwa selama ini anak tersebut hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak-anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di Jalan Dharma Praja RT.015, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa secara administrasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan administrasi kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai satu keluarga;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan asal-usul anak agar digunakan untuk mengurus perbaikan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 2 (dua) orang anak, sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 2, hanya saja anak pertama tersebut lahir sebelum tercatat dan terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menghambat dalam mengurus perbaikan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 3 dan 4, maka diperoleh keterangan bahwa anak tersebut selama ini diakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai sebuah keluarga, serta tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 2 (dua) orang anak, sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 2, hanya saja anak pertama tersebut lahir sebelum tercatat dan terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menghambat dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut sebagaimana fakta poin 5;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan fakta poin 1, 2, 3 dan 4 dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut, maka anak-anak tersebut yang lahir dari hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 5, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup sebagai warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiiyah:

Hal. 10 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak bernama **FATIMA YULINDA alias FATIMAH YULINDA** dan **M. ALIF AKHMAL**, ditetapkan sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama **FATIMA YULINDA alias FATIMAH YULINDA** lahir pada tanggal 23 Juli 2006 dan **M. ALIF AKHMAL**, lahir pada tanggal 25 September 2013, bertempat tinggal di Jalan Dharma Praja RT.015, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, adalah anak dari Pemohon I (**ARIPIN alias ZAINAL ARIFIN bin MUHTAR**) dengan Pemohon II (**Melda alias Heldawati binti Norsani**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1439 *Hijriah* oleh kami **Rofik Samsul Hidayat, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy** dan **Khalishatun Nisa, S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 11 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **M. Kharis Ridhani, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Materai

ttd

ttd

M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy

Rofik Samsul Hidayat, SH

Hakim Anggota

Ttd

Khalishatun Nisa, SHI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

M. Kharis Ridhani, SH, MH

**Perincian biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp
50.000,00		
2.	Biaya Proses	: Rp
30.000,00		
3.	Biaya Panggilan	: Rp
180.000,00		
4.	Biaya Redaksi	: Rp
5.000,00		
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp</u>
6.000,00		
Jumlah	: Rp 271.000,00	

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Batulicin, 13 Agustus 2018  
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 12 dari 12 hal., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 381/Pdt.P/2018/PA.Blc